**PENYERAHAN UTILITAS PERUMAHAN – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 6 TAHUN 2012**

**2012**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PROSEDUR PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**ABSTRAK :** - Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahaan, bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan prasarana, saran dan utilitas perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah, bahwa peraturan yang berlaku di Kabupaten Bandung belum mengatur secara rinci penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari perusahaan pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kabupaten Bandung.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan dan Prinsip
3. Objek dan Subjek
4. Tugas dan Wewenang
5. Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
6. Umum
7. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
8. Penyediaan dan Penyerahan Tanah Tempat Pemakaman Umum
9. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang Diserahkan
10. Tata Cara Penyerahan
11. Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas
12. Peran Serta Masyarakat
13. Pembiayaan
14. Pengawasan dan Pengendalian
15. Sanksi Administratif
16. Ketentuan Penyidikan
17. Ketentuan Pidana
18. Ketentuan Peralihan
19. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 2 Januari 2012

* Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan

**CATATAN :** -